

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor: 04/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019

Kabupaten Malinau

I. Kasus Posisi :

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019. KPPS TPS 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat meloloskan Pemilih yang tidak memiliki A5 untuk memberikan suaranya sebagai Pemilih yang masuk dalam DPTb.

II. Data :

III. 1.

1. Penemu

Penemu :

1. Donny, S. Th
2. Mustapa, S. Ag
3. Euneke, S.Pd. M. Hum
4. Albert Brawen, S.E., M.M
5. Suriansyah, S.H
6. Mardiana Lestari
7. Trini Windarwati
8. Marlianto

2. Pekerjaan/Jabatan

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau
2. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
3. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
4. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
5. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Malinau
6. Staf Bawaslu Kabupaten Malinau
7. Staf Bawaslu Kabupaten Malinau
8. Staf Bawaslu Kabupaten Malinau

3. Alamat

: Jl. Pusat Pemerintahan Kec.Malinau Kota

4. Terlapor

: KPPS TPS 6 Desa Kuala Lapang

5. Pekerjaan

: -

6. Alamat

: RT. 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

8. Tanggal Peristiwa

: 17 April 2019

9. Bukti-Bukti

:

- a. Rekaman Video Pengakuan Terlapor;
- b. Fotocopy Model A.4-KPU dari TPS 06 (DPTb)
- c. Fotocopy Model C2-KPU (Pernyataan

- Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus) dari TPS 06
- d. Fotocopy Model C7.DPT-KPU (Daftar Hadir DPT) dari TPS 04
- e. Fotocopy Model A.DPK-KPU (DPK) dari TPS 06
- f. BA Klarifikasi Terlapor dan Saksi

IV. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a) Berdasarkan pasal 101 huruf a, angka 1, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu"*;
- b) Berdasarkan pasal 102 ayat (2) huruf c, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas: memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran dalam Pemilu di wilayah kabupaten/kota;"*
- c) Bahwa Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:*
 - a. *menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - b. *menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - c. *memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten /Kota;*
 - d. *memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan*
 - e. *merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.*
- d) Berdasarkan pasal 103 huruf b, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang: memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang yang di atur dalam Undang-undang ini"*.
- e) Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,*

Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”.

- f) Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *“Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”.*
- g) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan *“Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan”.*
- h) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara masa jabatan 2018-2023 tertanggal 11 Agustus 2018;

2. Fakta:

a) Keterangan Penemu:

- Bahwa benar saudara/i yang ada di Tim Investigasi adalah anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Nomor SK;
 - ✓ Donny, S.Th
 - ✓ Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - ✓ Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Mustapa, S.Ag
 - ✓ Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - ✓ Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Euneke, S.Pd., M. Hum
 - ✓ Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - ✓ Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Albert Brawen, S.E., M.M
 - ✓ Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - ✓ Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Suriansyah, S.H.
 - ✓ Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - ✓ Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Mardiana Lestari
 - ✓ Nomor SK : 24/SET.KU/KEP/I/2019
 - ✓ Tanggal : 02 Januari 2019
 - ✓ Trini Windarwati
 - ✓ Nomor SK : 29/SET.KU/KEP/I/2019
 - ✓ Tanggal : 02 Januari 2019
 - ✓ Marlianto
 - ✓ Nomor SK : 117/SET.KU/KEP/III/2019
 - ✓ Tanggal : 04 Maret 2019
- - ✓ Bahwa benar pada tanggal 23 April 2019 Bawaslu Kabupaten

Malinau mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam pemungutan suara di TPS 04 dan TPS 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat;

- ✓ Bahwa benar Pada Hari Senin, Tanggal 29 April 2019 Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Malinau menuangkan hasil Investigasi kedalam Laporan Hasil Pengawasan Investigasi dengan nomor : 261.5/LHP/PM.00.02/IV/2019.
- ✓ Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau melakukan pleno untuk mengakat dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dari hasil kajian Investigasi ke dalam Temuan.
- ✓ Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau meregiter Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019, terdapat pemilih yang memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 2 TPS, yakni di TPS 04 dan 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat dengan nomor : 04/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019.

b) Keterangan Saksi

1). Sdr. SARIYADI Bin KADAY

Dilahirkan di Muna (Kendiri), tanggal 31 Desember 1982, umur (39 tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT. 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar terlapor saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan
- Bahwa benarsaksi a.n Sdr. Sariyadi Bin Kaday mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di 2 (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Sdr. Sariyadi Bin Kaday yang melakukan pemilihan atau pencoblosan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
- **Bahwa benar pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pemilihan atau pencoblosan sesuai undangan (C6) yang Sdr. Sariyadi Bin Kaday dapat dari TPS 4 yang bertempat di Gedung Graha Desa Kuala Lapang Rt.04 Kec. Malinau Barat, kemudian pada hari dan tanggal yang sama, Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pemilihan atau pencoblosan kedua kalinya sekitar pukul 11.30 Wita di TPS 6 yang bertempat di SMPN 03 Desa Kuala Lapang.**

- Bahwa benar sesuai dengan undangan (C6) yang Sdr. Sariyadi Bin Kaday dapat, Sdr. Sariyadi Bin Kaday terdaftar dan berhak memilih di TPS 4 yang bertempat di gedung Graha Desa Kuala Lapang RT.04 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.
- Bahwa benar Sdr. Sariyadi Bin Kaday berangkat untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan bersama dengan istri Sdr. Sariyadi Bin Kaday bernama Sdri. Suryana.
- Bahwa benar sebelum melakukan pemilihan Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pengisian daftar hadir yang bertuliskan nama Sdr. Sariyadi Bin Kaday dan Sdr. Sariyadi Bin Kaday menandatangani daftar hadir tersebut.
- **Bahwa benar setelah Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan di TPS 4 kemudian Sdr. Sariyadi Bin Kaday mencelupkan jari kelingking tangan kanan kedalam tinta, terlapor kembali kerumah bersama istri Sdr. Sariyadi Bin Kaday, didalam perjalanan Sdr. Sariyadi Bin Kaday menghapus tinta di jari kelingking tangan kanan Sdr. Sariyadi Bin Kaday menggunakan tisu setelah sampai dirumah Sdr. Sariyadi Bin Kaday mencuci tangan Sdr. Sariyadi Bin Kaday sampai tinta yang ada di jari kelingking Sdr. Sariyadi Bin Kaday terhapus.**
- **Bahwa benar setelah Sdr. Sariyadi Bin Kaday sudah melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 4 sebagai DPT, Sdr. Sariyadi Bin Kaday kembali untuk melakukan pencoblosan di TPS 6 sebagai DPK dengan menyerahkan E-KTP milik Sdr. Sariyadi Bin Kaday.**
- Bahwa benar Sdr. Sariyadi Bin Kaday tidak memiliki motif dan tujuan satupun, yang pertama kali terpikir oleh Sdr. Sariyadi Bin Kaday sebelum melakukan pemilihan umum, Sdr. Sariyadi Bin Kaday memiliki rencana untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 6, dikarenakan jika dilihat sesuai KTP Sdr. Sariyadi Bin Kaday yang beralamatkan di RT.06 Desa Kuala lapang, kemudian sehari sebelum pemilihan diadakan, Sdr. Sariyadi Bin Kaday mendapatkan undangan (C6) untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 4, karena hal tersebut Sdr. Sariyadi Bin Kaday berinisiatif untuk melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di TPS 4 dan TPS 6.
- Bahwa benar Sdr. Sariyadi Bin Kaday berangkat menuju TPS 6 bersama istri dari Sdr. Sariyadi Bin Kaday.
- Bahwa benar terlapor tidak mengetahui apakah istri dari Sdr. Sariyadi Bin Kaday juga melakukan pencoblosan 2 (dua) kali atau tidak. Memang benar bahwa Sdr. Sariyadi Bin Kaday berangkat

bersama istri dari Sdr. Sariyadi Bin Kaday ke TPS 4 dan TPS 6, namun Sdr. Sariyadi Bin Kaday tidak melihat apakah istri dari Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan di kedua TPS tersebut.

- Bahwa benar Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pengisian daftar hadir di TPS 6 sesuai nama dan ditandatangani oleh Sdr. Sariyadi Bin Kaday.
- Bahwa benar tidak ada yang mempengaruhi Sdr. Sariyadi Bin Kaday untuk melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda, semua yang terlapor kakukan adalah inisiatif terlapor.
- Bahwa benar Sdr. Sariyadi Bin Kaday tidak mengetahui apa dampak dan akibat Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pemilihan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih.
- Bahwa sudah Tidak ada lagi keterangan yang ingin Sdr. Sariyadi Bin Kaday tambahkan dan keterangan yang Sdr. Sariyadi Bin Kaday merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

2) Keterangan Saudari **SURYANA**

Dilahirkan di Tarakan, tanggal 14 Nopember 1980, umur (39 tahun), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau

- Bahwa benar Sdri. Suryana saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan
- Bahwa benar Sdri. Suryana mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di 2 (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Sdri. Suryana tidak mengetahui siapa yang melakukan pencoblosan 2 kali.
- Bahwa benar Sdri. Suryana bekerja sebagai ibu rumah Tangga dan tidak bekerja diluar Rumah.
- Bahwa benar Sdri. Suryana tidak mengetahui adanya pencoblosan dua kali oleh Sdr. Sariyadi Bin Kaday dan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita Sdri. Suryana bersama Sdr. Sariyadi Bin Kaday (suami) pergi ke TPS 4 melakukan pencoblosan.
- Bahwa benar Sdri. Suryana menerima surat suara dari petugas KPPS yaitu sebanyak 5 Jenis kertas suara pemilihan.

- Bahwa benar Sdri. Suryana memilih di TPS 4 tepatnya di gedung Graha Pemuda Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar sekitar pukul 09.00 pagi sdri. Suryana pergi bersama Sdr. Sariyadi Bin Kaday ke TPS 4 untuk melakukan pemungutan/pencoblosan, dengan membawa Surat Panggilan (C6) dan *Handphone* tapi Sdri. Suryana tidak membawa EKTP.
- Bahwa benar Sdri. Suryana mengisi sendiri daftar hadir yang sudah di siapkan oleh petugas KPPS, kemudian Sdri. Suryanamenandatangani daftar hadir tersebut, lalu dipersilahkan duduk di kursi untuk menunggu panggilan.
- Bahwa benar pada saat Sdri. Suryana mendaftar, Sdr. Sariyadi Bin Kadaysedangngobrol dengan temanSdr. Sariyadi Bin Kaday sehingga Sdri. Suryana berjarak /selisih 1 orang dalam daftar hadir.
- Bahwa benar Sdri. Suryana setelah melakukan pemilihan/pencoblosan di TPS 4 pada pukul 11.00 Wita, Sdri. Suryana danSdr. Sariyadi Bin Kaday langsung pulang kerumah dengan menggunakan kendaraan motor.
- Bahwa benar setelah Sdri. Suryana tiba di rumah, Sdri. Suryana langsung memasak, namun Sdr. Sariyadi Bin Kaday langsung cuci muka dan pergi lagi naik motor, dan Sdri. Suryana sudah tidak mengetahui kemana perginya.
- Bahwa benar setelah sepulang dari TPS 4 Sdri. Suryana hanya masak Nasi, lalu mencuci pakaian, laluSdri. Suryana istirahat dirumah, sekitar pukul 16.00 witaSdri. Suryana baru keluar rumah berkumpul dengan tetangga setempat.
- Bahwa benar Sdri. Suryana menyatakan bahwa pemilih tidak boleh atau dilarang melakukan pemilihan sebanyak 2 (kali) atau lebih. Sdri. Suryana mendapatkan informasi tersebut dari televisi.
- Bahwa sudah Tidak ada lagi keterangan yang ingin Sdr. Suryana tambahkan dan keterangan yang Sdri. Suryana merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau interfensi dari pihak lainnya.

3) Keterangan Saudara **Merry Jhon**

dilahirkan di Pulau Sapi, tanggal 12 Mei 1984, umur (34 tahun), agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.004 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan

- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di 2 (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai staf pengairan.
- Bahwa benar pada saat hari pencoblosan di Tanggal 17 April 2019 saksi (a,n Sdr. Sariyadi Bin Kaday) datang untuk melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Kuala Lapang dengan menggunakan C6 dan ikut dalam antrian. Ketika dipanggil sesuai dengan antrian, Sdr. Sariyadi Bin Kaday diberikan 5 (lima) surat suara oleh Ketua KPPS yakni Sdr. Merry Jhon karena Sdr. Sariyadi Bin Kaday tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Kuala Lapang.
- Bshwa benar Sdr. Sariyadi Bin Kaday datang ke TPS 4 Desa Kuala Lapang dan mengambil surat suara dari ketua KPPS dan melakukan pencoblosan.
- Bahwa benar Sdr, Merry Jhon tidak mengetahui siapa saja yang ikut serta bersama dengan Sdr. Sariyadi Bin Kaday. Berdasarkan undangan yang sudah disampaikan bahwa istri dari Sdr. Sariyadi Bin Kaday juga mendapatkan undangan C6 dari KPPS Desa Kuala Lapang dan memang tercatat dalam DPT Desa Kuala Lapang namun Sdr. Merry Jhon tidak mengingat melihat adanya istri dari terlapor di TPS.
- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 06.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 05.00 Wita Sdr. Merry Jhon berada di TPS 4 yang beralamatkan di Gedung Graha Pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KMPI) Jl. M. Yamin Rt.4 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon berada di TPS 4 Desa Kuala Lapang tersebut sedang menjalankan tugas sebagai ketua KPPS.
- Bahwa benar tugas Sdr. Merry Jhon sebagai ketua KPPS di TPS 4 Desa Kuala Lapang yakni memandu acara dalam pengambilan sumpah janji oleh semua petuga dan memanggil peserta yang mendaftarkan diri dan terdaftar sebagai DPT. Kemudian tanggung jawab Sdr. Merry Jhon yakni memastikan berjalannya pemilihan umum sesuai dengan mekanisme dan menyerahkan hasil rekapitulasi pemungutan suara ke PPS.

- Bahwa benar menurut Sdr. Merry Jhon, tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
- Bahwa benar prosedur seseorang dalam melakukan pencoblosan yakni peserta menyerahkan C6 ke KPPS 4 dan mencatat namanya sebagai peserta yang mengantri, KPPS 5 bertugas menyerahkan catatan dari daftar nama tersebut kepada KPPS 1 surat panggilan, KPPS 1 memanggil peserta berdasarkan daftar antrian dan diberikan surat suara untuk selanjutnya melakukan pencoblosan dibilik suara. Selanjutnya surat suara yang telah dicoblos dimasukan ke kotak suara yang didampingi oleh KPPS 6 dan sebelum keluar dari TPS, peserta wajib untuk mencelupkan jari ketinta yang sudah disediakan oleh KPPS 7 sebagai bukti telah melakukan pencoblosan.
- Bahwa benar dalam TPS 4 Desa Kuala Lapang ada 7 petugas KPPS.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab 7 petugas KPPS tersebut yakni KPPS 1 sebagai ketua yang bertugas untuk menandatangani dan memberikan surat suara ke peserta kemudian mengarahkan peserta ke bilik pencoblosan, KPPS 2 dan KPPS3 bertugas untuk mendata dan menulis alamat TPS di surat suara, kemudian KPPS 4 dan KPPS5 bertugas mengambil surat suara C6 dari peserta yang terdaftar sebagai DPT dan mencatat nama peserta yang terdaftar sebagai DPT di daftar absen kehadiran kemudian KPPS5 mengantar C6 ke KPPS 1, kemudian KPPS 6 bertugas untuk memandu peserta memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan KPPS 7 bertugas untuk memandu peserta mencelupkan salah satu jari tangan ke tinta.
- Bahwa benar KPPS 1 yakni Sdr. Merry Jhon, KPPS 2 yakni Sdr. Jeryanto, KPPS 3 yakni Sdri. Marlin, KPPS 4 yakni Sdri. Gadung, KPPS 5 yakni Sdri. Eva, KPPS 6 yakni Sdri. Lisawati, dan KPPS 7 yakni Sdr. Peter.
- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon melihat sendiri Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Kuala Lapang karena Sdr. Merry Jhon yang memberikan surat suara kepada terlapor.
- Bahwa benar Sdr. Merry Jhon mengenal Sdr. Sariyadi Bin Kaday karena Sdr. Sariyadi Bin Kaday pernah menjadi salah satu warga RT.04 Desa Kuala Lapang dimana Sdr. Merry Jhon juga bertugas sebagai ketua RT.04 Desa Kuala Lapang sebelum Sdr. Sariyadi Bin Kaday pindah ke RT.06 Desa Kuala Lapang.

- Bahwa benar yang bertugas mencatat daftar hadir peserta yang melakukan pencoblosan yakni Sdri. Gadung dan Sdri. Eva.
- Bahwa benar alamat TPS tempat Sdr. Merry Jhon bertugas di TPS 4 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa sudah Tidak ada lagi keterangan yang ingin Sdr. Merry Jhon tambahkan dan keterangan yang Sdr. Merry Jhon merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

4) Keterangan Saudara **Harifan**

Dilahirkan di Kuala Lapang, tanggal 30 Desember 1987, umur (31 tahun), Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 004 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar Sdr. Harifan saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan
- Bahwa benar Sdr. Harifan mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Sdr. Harifan bekerja di Perusda Intimung sebagai *security* dan saat pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 saya sebagai pengawas TPS 4 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Sdr. Harifan sebagai PTPS yakni melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara berlangsung dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi kepada panwasdesa.
- Bahwa benar yang melakukan pencoblosan ganda yakni saksi (a,n Sdr. Sariyadi Bin Kaday).
- Bahwa benar Sdr. Harifan tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdr. Sariyadi Bin Kaday.
- Bahwa benar Sdr. Harifan kurang memperhatikan kedatangan Sdr. Sariyadi Bin Kaday ke TPS 4 Desa Kuala Lapang tempat Sdr. Harifan mengawas.
- Bahwa benar Sdr. Harifan mengetahui Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Kuala Lapang sesuai dengan DPT nya.

- Bahwa benar Sdr.Harifan mengetahui informasi jika Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan ganda dari teman-teman pengawas TPS.
- Bahwa benar Sdr.Harifan mengetahui Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan di TPS 4 dan TPS 6 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa Benar tidak ada lagi yang ingin ditambahkan oleh Sdr. Harifan terkait panggilan klarifikasi ini.
- Bahwa benar Sdr.Harifan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

5) Keterangan Saudara **Harlli**.

Dilahirkan di Kuala Lapang, tanggal 11 Juli 1995, umur (23 tahun), Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 001 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau BARAT, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar Sdr. Harlli saat di mintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar Sdr. Harlli mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar Sdr. Harlli bekerja sebagai tukang dan saat pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai pengawas TPS 06 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Sdr. Harlli sebagai PTPS yakni melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara berlangsung dan melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi kepada panwasdesa.
- Bahwa benar yang melakukan pencoblosan ganda yakni saksi (a.n Sdr. Sariyadi Bin Kaday).
- Bahwa benar Sdr. Harlli tidak memiliki hubungan apapun dengan Sdr. Sariyadi Bin Kaday.
- Bahwa benar Sdr. Harlli kurang memperhatikan kedatangan terlapor ke TPS 04 Desa Kuala Lapang tempat Sdr. Harli mengawas.
- Bahwa benar Sdr. Harlli tahu seharusnya Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan di TPS 04 Desa Kuala Lapang sesuai dengan DPT nya.

- Bahwa benar Sdr. Harlli mengetahui informasi jika Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan ganda dari ibu Baren (Calon DPRD Kab.Malinau).
 - Bahwa benar Sdr. Harlli mengetahui Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan di TPS 4 dan TPS 6 Desa Kuala Lapang.
 - Bahwa benar tidak ada lagi yang ingin Sdr. Harllir tambahkan dalam klarifikasi ini.
 - Bahwa benar Sdr.Harlli memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau interfensi dari pihak lainnya.
- 6). Keterangan saudara **Gadung Dirga Julianti**
 Dilahirkan di harapan karya (Kerayan), Tanggal 15 Juli 1991, umur (27 tahun), Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.004 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti saat di mintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
 - Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Juliantimengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor:03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, dan mengetahui bahwa Sdr. Sariyadi Bin Kadaymemilih atau mencoblos di TPS 4 dengan menggunakan formulir C6, karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT di TPS 4 Desa Kuala Lapang.
 - Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Juliantibekerja di puskesmas setulang, sebagai bidan (status masih PTT)
 - Bahwa.benar Sdri. Gadung Dirga Juliantimengetahui ketika saksi (a.n Sdr. Sariyadi Bin Kaday) mencoblos di TPS 4, pada tanggal 17 April 2019, dimana Sdri. Gadung Dirga Julianti bertugas sebagai petugas KPPS 4, yang tugas Sdri. Gadung Dirga Juliantiadalah mengecek C6 pemilih dan tanda dijari tangan setiap pemilih, dan untuk mencoblosnyaSdr. Sariyadi Bin Kaday,Sdri. Gadung Dirga Julianti tidak ingat jam berapa, namun pasti sebelum jam 12.00 siang.
 - Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Juliantitidak terlalu kenal dengan Sdr. Sariyadi Bin Kaday, namun Sdri. Gadung Dirga Julianti mengetahui Sdr. Sariyadi Bin Kaday, dan Sdri. Gadung Dirga Juliantidapat memastikan Sdr. Sariyadi Bin

Kaday menggunakan hak pilihnya menggunakan C6 di TPS 4 tempat Sdri. Gadung Dirga Julianti bertugas saat itu.

- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti tidak melihat Sdr. Sariyadi Bin Kaday bersama orang lain.
- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 06.00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 04.00 Wita Sdri. Gadung Dirga Julianti berada di TPS 4 sebagai petugas KPPS yang berlokasi di Gedung Graha Pemuda Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat.
- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti sebagai petugas KPPS 4, yakni bertugas untuk mengecek kesesuaian C6 dan E-KTP dengan daftar DPT dan memeriksa tanda jari di setiap pemilih yang mau mencoblos.
- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti mengetahui dan paham dalam kepemiluan pada tanggal 17 April 2019 tidak diperbolehkan untuk pemilih mencoblos lebih dari satu kali di satu TPS maupun di TPS lainnya.
- **Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti menjelaskan berdasarkan buku panduan dan pengalaman saya menjadi petugas KPPS, prosedur untuk melakukan pencoblosan yaitu pemilih datang ke anggota KPPS 4 untuk di cek jari tangannya dan memberikan C6 atau E-KTP, setelah itu menuju ke KPPS 5 mencatat formulir dan menyuruh pemilih untuk menandatangani daftar hadir, dan selanjutnya formulir tersebut di serahkan kepada anggota KPPS 2, kemudian pemilih menunggu untuk dipanggil KPPS 1 untuk mengambil surat suara kemudian pemilih menuju bilik pencoblosan, kemudian memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan pemilih mencelupkan salah satu jari ke tinta.**
- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti pada saat pencoblosan tidak melihat Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan tersebut namun Sdri. Gadung Dirga Julianti hanya melihatnya ketika Sdr. Sariyadi Bin Kaday mendaftar dan menyerahkan formulir C6 nya dan selanjutnya mengisi daftar hadir.
- Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti menjelaskan yang bertugas mengecek formulir DPT dan mengarahkan pemilih untuk mengisi daftar hadir peserta yang melakukan pencoblosan di TPS 4 yakni Sdri. Eva.
- Bahwa benar ketua KPPS di TPS 4 Desa Kuala Lapang yakni Sdr. Merry Jhon.

- **Bahwa benar Sdri. Gadung Dirga Julianti menyampaikan dalam melakukan persiapan pemilu kurangnya bimbingan teknis dan arahan dari penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten.**
- Bahwa benar yang Sdri. Gadung Dirga Julianti sampaikan adalah berdasarkan yang diketahui tahu dan di lihat di tempat Sdri. Gadung Dirga Julianti bertugas dan tidak ada paksaan atau turut campur dari pihak mana pun di saat Sdri. Gadung Dirga Julianti memberikan keterangan ini.

7) Keterangan saudara **Willibaldus Luruk**

Dilahirkan di Cumbi Mese, Tanggal 21 Juli 1986, umur (33 tahun), Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.004 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar Sdr. Willibaldus saat di mintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar Sdr. Wilibaldus mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor:03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar Sdr. Wilibaldus bekerja sebagai wiraswasta dan saat ini saya juga bekerja di PANWASCAM Kec.Malinau Barat yang menjabat sebagai Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus bertugas dan bertanggung jawab sebagai ketua panwascam yakni melakukan pengawasan dan menerima Sdr. Sariyadi Bin Kaday dari masyarakat.
- Bahwa benar pencoblosan ganda tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di TPS 4 dan TPS 6 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benaryang melakukan pencoblosan ganda yakni terlapor (a.n Sdr. Sariyadi Bin Kaday).
- Bahwa benar terlapor yang melakukan pencoblosan ganda pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 4 dan TPS 6 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus tidak ada hubungan dengan terlapor namun Sdr.Wilibaldus pernah satu RT dengan Sdr. Sariyadi Bin Kaday yakni di RT 4 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus menjelaskan sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) seharusnya Sdr. Sariyadi Bin Kaday

melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Kuala Lapang sesuai dengan DPT nya.

- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 353 ayat (1) tidak memperbolehkan seorang untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita Sdr.Wilibaldus mendapat telepon dari Sdr.Mesak Welong yang merupakan pengurus dan caleg Dapil II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa ada permasalahan di TPS 6 Desa Kuala Lapang, kemudian Sdr.Wilibaldus langsung datang ke TPS 6 tersebut untuk memastikan permasalahan yang terjadi, kemudian setelah Sdr.Wilibaldus sampai di TPS 6 Sdr.Wilibaldus bertemu dengan ketua KPPS TPS 6 yang Sdr.Wilibaldus tidak tahu namanya dan juga bertemu dengan Sdri.Baren yang merupakan caleg dapil II dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian Sdri.Baren menyampikan bahwa ada masyarakat yang melakukan pencoblosan dua kali, kemudian Sdr.Wilibaldus mengarahkan Sdri.Baren untuk melaporkan kejadian tersebut ke sekretariat PANWASCAM Malinau Barat dan Sdr.Wilibaldus kembali ke sekretariat Panwascam Malinau Barat untuk menunggu Sdri.Baren datang ke sekretariat Panwascam Malinau Barat.
- Bahwa benar Sdr.Wilibaldus menjelaskan Sdri.Baren tidak ada melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam Malinau Barat namun Sdri.Baren melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Malinau.
- Bahwa sudah Tidak ada lagi keterangan yang ingin Sdr. Wilibaldus tambahkan dan keterangan yang Sdr. Wilibaldus merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

c) Keterangan Terlapor

1) Saudara Sopianus

Dilahirkan di Kuala Lapang, tanggal 20 April 1980, umur (39 tahun), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 006 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar Sdr. Sopianus (terlapor) saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.

- Bahwa benar Sdr. Sopianus mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor: 03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di 2 (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- Bahwa Sdr. Sopianus bekerja sebagai Petani/pekebun dan juga sebagai Ketua RT 6 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa kira-kira jam 12.10 Wita, saksi(a.n Sdr. Sariyadi Bin Kaday) mendaftar dengan menggunakan E-KTP di TPS 6 Desa Kuala Lapang, dan selang beberapa menit antri terlapor langsung menuju kebilik suara melakukan pencoblosan.
- Bahwa benar Sdr. Sopianus mengenal Sdr. Sariyadi Bin Kaday
- Bahwa Sdr. Sariyadi Bin Kaday bersama-sama dengan Istri terlapor ketika melakukan pencolosan di TPS 6.
- Bahwa benar istri Sdr. Sariyadi Bin Kaday juga menggunakan hak pilihnya di TPS 6 .
- Bahwa benar yang melakukan pencoblosan ganda adalah Sdr. Sariyadi Bin Kaday Bahwa Sdr. Sopianus berada di TPS 6 Desa Kuala Lapang sejak jam 06.45 s/d jam 05.52 wita.
- Bahwa benar Sdr. Sopianus tidak melihat langsung Sdr. Sariyadi Bin Kaday mencelupkan jari ketinta, akan tetapi Sdr. Sopianus mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Sdr. Sariyadi Bin Kaday melumuri tinta tanda telah mencoblos di seluruh jari tangan Sdr. Sariyadi Bin Kaday.
- Bahwa benar Sdr. Sopianus di Amanahkan oleh anggota KPPS sebagai Ketua KPPS dan bertugas membuka rapat pemungutan suara, memimpin pengucapan sumpah janji dan menjelaskan tata cara pemberian suara.
- Bahwa benar Sdr. Sopianus menyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali karena melanggar aturan.
- **Bahwa benar jika terdaftar dalam DPT maka harus mendapat formulir C6 tanda pemberitahuan memilih, jika melakukan pindah memilih maka harus menggunakan formulir A5 dan terdaftar dalam DPTB, ketika tidak terdaftar pada DPT dan DPTB maka masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang waktu mencoblosnya dimulai dari jam 12.00 sampai jam 13.00 dengan syarat memperlihatkan KTP elektronik.**
- **Bahwa benar Sdr. Sopianus melihat sendiri Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan di TPS.**

- Bahwa benar Yang bertugas sebagai kpps 5 yaitu Sdri. Versalidiana, bertugas meminta kepada pemilih untuk mengisi dan menandatangani sesuai identitas pemilih dalam daftar absensi (C7).
- Bahwa benar Alamat TPS 6 yaitu di SMPN 3, RT 6 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa sudah Tidak ada lagi keterangan yang ingin Sdr. Sopianus tambahkan dan keterangan yang Sdr. Sopianus merupakan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan atau intervensi dari pihak lainnya.

2) Keterangan saudara **Versalidiana**

Dilahirkan di Long Nawang, Tanggal 31 Juli 1993, umur (25 tahun), Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.006 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

- Bahwa benar Sdri.Versalidiana (terlapor) saat di mintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Bahwa benar Sdri. Versalidiana mengerti dipanggil berkaitan Temuan dengan Nomor:03/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 mengenai dugaan pelanggaran tindak pidana pada pemungutan suara di (dua) TPS yakni TPS 4 dan TPS 6, Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana bekerja di gereja GPIB Betlehem malinau kuala lapang sebagai honor bagian Tata Usaha (TU).
- Bahwa benar Sdri. Versalidiana menjelaskan pencoblosan di lakukan yakni pada tanggal 17 April 2019, sekitar jam 12 siang di TPS 6 Desa Kuala Lapang.
- Bahwa benar yang melakukan pencoblosan yakni saksi (a.n Sdr. Sariyadi Bin Kaday).
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana pada hari Rabu 17 April 2019 sekitar pukul 06.00 Wita sampai dengan hari kamis tanggal 18 April 2019 sekitar pukul 04.00 Wita saya berada di TPS 6 yang bertempat di SMP 8 Malinau Barat.
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana di TPS 6 yakni sebagai petugas KPPS.
- Bahwa benar Sdri. Versalidiana sebagai KPPS 5 di TPS 6 yang bertugas menyesuaikan daftar C6 peserta ke DPT maupun menyesuaikan data KTP yang akan melakukan pencoblosan namun tidak terdaftar sebagai DPT dan Sdri.Versalidiana juga

bertugas mencatat daftar hadir peserta yang melakukan pencoblosan.

- Bahwa benar Sdri.Versalidiana mengetahui dalam kepemiluan pada tanggal 17 April 2019 tidak diperbolehkan untuk pemilih mencoblos dua kali.
- **Bahwa benar Sdri.Versalidiana menjelaskan berdasarkan buku panduan dan pengalaman Sdri.Versalidiana menjadi petugas KPPS, prosedur untuk melakukan pencoblosan yaitu pemilih datang ke anggota KPPS 4 untuk di cek jari tangan nya dan memberikan C6 atau E-KTP, setelah itu menuju ke KPPS 5 mencatat formulir dan menyuruh pemilih untuk menandatangani daftar hadir, dan selanjutnya formulir tersebut di serahkan kepada anggota KPPS 2, kemudian pemilih menunggu untuk dipanggil KPPS 1 untuk mengambil surat suara kemudian pemilih menuju bilik pencoblosan, kemudian memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan pemilih mencelupkan salah satu jari ke tinta.**
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana pada saat pencoblosan tidak melihat Sdr. Sariyadi Bin Kaday melakukan pencoblosan tersebut namun terlapor **ada di daftar kehadiran sebagai DPTb.**
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana bertugas mencatat daftar hadir peserta yang melakukan pencoblosan di TPS 6.
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana bertugas sebagai KPPS yakni di Desa Kuala Lapang RT. 6 Kec.Malinau Barat Kab.Malinau yang berlokasi di SMP 8 Malinau Barat.
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana menjelaskan Ketua KPPS di TPS 6 Desa Kuala Lapang yakni Sdr.Sopianus.
- **Bahwa benar Sdri.Versalidiana menyampaikan dalam melakukan persiapan pemilu kurangnya bimbingan teknis dan arahan dari penyelenggara pemilu.**
- Bahwa benar Sdri.Versalidiana menyampaikan keterangan berdasarkan yang ketahui dan di lihat oleh Sdri.Versalidiana di tempat Sdri.Versalidiana bertugas dan tidak ada paksaan atau turut campur tangan pihak mana pun di dalam Sdri.Versalidiana memberikan keterangan.

d) Analisis

a) Tentang Temuan:

- Bahwa benar pada tanggal 23 April 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau mendapatkan informasi awal dugaan pelanggaran pidana dalam pemungutan suara di TPS 04 dan TPS 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 Bawaslu Kabupaten Malinau meregiter Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019, terdapat pemilih yang memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 2 TPS, yakni di TPS 04 dan 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat dengan nomor : 04/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf a yang menyatakan bahwa *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 Ayat 2 (dua) huruf c yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas *"memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf b yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten berwenang *"memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini"*.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf f yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Berwenang *"meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait yang dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota"*.
- Bahwa Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu"*.
- Bahwa Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu"*.
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan

Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan "Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan atau laporan".

- Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan "Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam formulir model B.2".
- Bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan: Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan tindakan penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada saat Pemungutan Suara di TPS 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Pada tanggal 17 April 2019.

b) Tentang Penemu :

- Berdasarkan pasal 101 huruf b butir 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu".
- Bahwa penemu adalah Ketua, Anggota, dan Staf Bawaslu Kabupaten Malinau yang beralamat di Jl. Pusat Pemerintahan, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.
- Bahwa benar Penemu adalah Ketua, Anggota dan Staf Bawaslu Kabupaten Malinau berdasarkan Nomor SK;

- ✓ Donny, S.Th
 - ✓ Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - ✓ Tanggal : 11 Agustus 2018
- ✓ Mustapa, S.Ag
 - ✓ Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - ✓ Tanggal : 11 Agustus 2018
- ✓ Euneke, S.Pd., M. Hum
 - ✓ Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - ✓ Tanggal : 11 Agustus 2018
- ✓ Albert Brawen, S.E., M.M
 - ✓ Nomor SK : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

- ✓ Tanggal : 11 Agustus 2018
 - ✓ Suriansyah, S.H. : 0644/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018
 - ✓ Nomor SK : 11 Agustus 2018
 - ✓ Tanggal
 - ✓ Mardiana Lestari : 24/SET.KU/KEP/I/2019
 - ✓ Nomor SK : 02 Januari 2019
 - ✓ Tanggal
 - ✓ Trini Windarwati : 29/SET.KU/KEP/I/2019
 - ✓ Nomor SK : 02 Januari 2019
 - ✓ Tanggal
 - ✓ Marlianto : 117/SET.KU/KEP/III/2019
 - ✓ Nomor SK : 04 Maret 2019
 - ✓ Tanggal
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Malinau memiliki kedudukan hukum/*Legal Standing* untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran pidana.

c) Tentang Terlapor :

- ✓ Bahwa Terlapor merupakan KPPS TPS 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.
- ✓ Bahwa terlapor KPPS TPS 06 Desa Kuala Lapang diduga melanggar aturan dalam Pemungutan Suara yakni Berdasarkan Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi berbunyi "*pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggarapemilu*".

d) Tentang Waktu Temuan:

- Berdasarkan pasal 454 ayat (5), (7), dan (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
 - ✓ Ayat (5) "*Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu*".
 - ✓ Ayat (7) "*Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimanadimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*"
 - ✓ Ayat (8) " Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas

TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahandan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi

- Berdasarkan pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa "*Laporan Pelanggaran Pemilu di Sampaikan Paling Lama 7 (tujuh) Hari Kerja Sejak Diketahui Terjadinya Dugaan Pelanggaran Pemilu*";
- Bahwa Temuandugaan pelanggaran diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Malinau pada hari Jumat, Tanggal 29 April 2019.
- Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka waktu Penyampaian temuan oleh penemu masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum daluarsa (lewat waktu).

e) Tentang dugaan pelanggaran :

1. Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu*".
- ✓ bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi "*sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLS, KPPSLN sebagai berikut: 'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK, PPS, **KPPS**, PPLS, KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenanganakan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat** demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/ Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan'*".
- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari Terlapor a.n Sdri. Versalidiana menyatakan bahwa berdasarkan buku panduan dan pengalaman Sdri. Versalidiana menjadi petugas KPPS, prosedur untuk melakukan pencoblosan yaitu **pemilih datang ke anggota KPPS 4 untuk di cek jari tangan nya dan memberikan C6 atau E-KTP**, setelah itu menuju ke KPPS 5 mencatat formulir

dan menyuruh pemilih untuk menandatangani daftar hadir, dan selanjutnya formulir tersebut di serahkan kepada anggota KPPS 2, kemudian pemilih menunggu untuk dipanggil KPPS 1 untuk mengambil surat suara kemudian pemilih menuju bilik pencoblosan, kemudian memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan pemilih mencelupkan salah satu jari ke tinta.

- ✓ Berdasarkan pernyataan yang dituangkan dalam BA Klarifikasi dari saksi a.n Sdr. Sariyadi Bin Kaday yang menyatakan bahwa **setelah saksi sudah melakukan pemilihan atau pencoblosan di TPS 4 sebagai DPT, saksi kembali untuk melakukan pencoblosan di TPS 6 sebagai DPK dengan menyerahkan E-KTP milik terlapor.**
- ✓ Bahwa benar berdasarkan hal-hal diatas, saksi a.n Sariyadi Bin Kaday telah melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS berbeda di Desa Kuala Lapang. Saksi melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Kuala Lapang dengan menggunakan C6 sebagai DPT dan melakukan pencoblosan di TPS 6 Desa Kuala Lapang dengan menggunakan e-KTP sebagai DPK yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 353 mekanisme pemberian suara, seseorang hanya dapat memberikan hak suaranya satu kali (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) sebagai DPT atau DPTb atau DPK. Berdasarkan dari kejadian tersebut maka dapat dipastikan KPPS TPS 6 telah menyalahi sumpah janji berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 tahun 2017 pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa *petugas KPPS memiliki tugas dan kewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat.*

2. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada tanggal 17 April 2019 telah berlangsung Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 04 dan 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat.
- ✓ Bahwa benar Sdr. Sariyadi bin Kaday tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat.
- ✓ Bahwa benar Sdr. Bin Kadai setelah memberikan suaranya di TPS 04 Desa Kuala Lapang, Kecamatan

- Malinau Barat sebagai DPT.
- ✓ Bahwa benar Sdr. Sariyadi bin Kaday telah memberikan suaranya di TPS 06 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).
 - ✓ Bahwa benar dari hasil Investigasi Tim Investigasi Bawaslu Kabupaten Malinau pada tanggal 24-25 April 2019, didapatkan beberapa bukti terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik tersebut diatas, adapun bukti-bukti adalah sebagai berikut:
 3. Model A.4-KPU dari TPS 06 (DPTb)
 4. Model C2-KPU (Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus) dari TPS 06
 5. Model C7.DPT-KPU (Daftar Hadir DPT) dari TPS 04
 6. Model A.DPK-KPU (DPK) dari TPS 06
 7. Pengumuman Hasil Seleksi Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Malinau Barat, Nomor: 32/KU-02/KU.00.03/III/2019.
 8. BA Klarifikasi Terlapor dan saksi.

V. Kesimpulan :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bukti-bukti yang didapatkan dalam proses investigasi dan klarifikasi, maka Tim Bawaslu Kabupaten Malinau berkesimpulan bahwa:

1. Bawaslu Kabupaten Malinau berwenang untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran;
2. Bahwa Bawaslu kabupaten Malinau berwenang menetapkan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran menjadi temuan;
3. Bahwa waktu temuan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan belum kadaluarsa;
4. Bahwa terlapor melanggar :
 - Bahwa terlapor dapat diduga telah melakukan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum **Pasal 456** yang menyatakan bahwa "*pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggarapemilu*".

VI. Rekomendasi :

1. Berdasarkan hasil Kajian dengan Nomor Temuan 04/TM/PL/Kab/24.02/IV/2019 diputuskan bahwa Terlapor (KPPS) TPS 6 Desa Kuala Lapang melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan

merekomendasikan kepada **Komisi Pemilihan Umum** untuk menindaklanjuti hasil kajian ini.

Malinau, 10 Mei 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALINAU

KOORDINATOR DIVISI PENINDAKAN PELANGGARAN



EUNEKE, S.Pd., M.Hum